



**PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021**



*11/11/2020
di koreksi dan
ditanda-tangani*

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN**

**Jalan Raya Gondang – Lengkong, Kode Pos 64451
Website : gondang.nganjukkab.go.id/desa/sanggrahan
No Tlp/WA : 0822-2869-7933**

DOKUMEN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

(Handwritten signature)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



SUPARMIN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	i
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa	5
2.2 Kebijakan Belanja Desa	6
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	7
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.....	10
3.2 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020.....	13
3.3 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2020	17
3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020.....	20
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana.....	23
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.....	24
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021	26
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2021	27
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggrahan Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
dan
KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SANGGRAHAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggrahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan dibantu Perangkat Desa Sanggrahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sanggrahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
 - 3.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2020
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 21 September 2020

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 November 2020

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPDesa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sanggrahan Tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sanggrahan Tahun 2019-2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp 2.030.447.500,- (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
4.	Pendapatan	1.811.632.750	2.030.447.500	
4.1	Pendapatan Asli Desa	161.366.600	157.700.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	161.366.600	157.700.000	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-	-	
4.2	Dana Transfer	1.649.925.150	1.870.443.167	
4.2.1	Dana Desa (DD)	1.172.709.000	1.364.057.517	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	38.885.650	38.885.650	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	438.331.500	467.500.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan	-	-	
4.2.4.1	Bantuan Provinsi	-	-	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	-	
4.3	Pendapatan lain-lain	340.000	2.304.333	
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	340.000	2.304.333	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.811.632.7500	2.030.447.500	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total Proyeksi Belanja Desa Sanggrahan sebesar Rp. 2.030.447.500,- (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021) (2020)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	709.772.851	765.265.116	
5.1.1	Kegiatan Belanja Pegawai	507.190.731	565.718.099	
5.1.2	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	132.069.000	132.897.021	
5.1.3	Kegiatan Belanja Modal	70.512.850	66.649.996	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	863.570.676	892.872.939	
5.2.1	Kegiatan Belanja Pegawai	-	-	
5.2.2	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	113.602.921	120.000.000	
5.2.3	Kegiatan Belanja Modal	749.967.755	772.872.939	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	48.593.744	48.698.700	
5.3.1	Kegiatan Belanja Pegawai	-	-	
5.3.2	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	45.993.744	45.698.700	
5.3.3	Kegiatan Belanja Modal	2.600.000	3.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.520.000	155.435.000	
5.4.1	Kegiatan Belanja Pegawai	-	-	
5.4.2	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	15.435.000	15.435.000	
5.4.3	Kegiatan Belanja Modal	6.085.000	140.000.000	
5.5	Penanggulangan Bencana	168.175.745	168.175.745	
5.5.1	Kegiatan Belanja Pegawai	-	-	
5.5.2	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	112.555.000	112.555.000	
5.5.3	Kegiatan Belanja Modal	55.620.745	55.620.745	
	JUMLAH BELANJA	1.811.632.746	2.030.447.500	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

**Pembiayaan Desa Sanggrahan
Tahun 2021**

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
6.	Pembiayaan	-	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	344.000	2.304.333	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan modal desa	140.000.000	140.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

A. Evaluasi RKP Desa Tahun 2020

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2020.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	590.681.473	709.722.581
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.444.000	42.352.800
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	285.381.000	279.831.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.140.000	24.696,552
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	66.182.397	68.803,850
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	13.776.600	12.100.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
07	Penyediaan Insentif RT/RW	30.000.000	30.000.000
08	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	154.301.440	141.410.379
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	-	8.000.000
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	-	8.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.805.000	21.005.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa		
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.805.000	21.005.000
06	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.242.250	62.673.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1.525.000	-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa		2.220.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.525.000	4.220.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.850.000	26.000.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	44.917.250	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
12	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	-	24.193.000
13	Forum Pembina Desa	4.800.000	6.060.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
08	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa		
09	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 15 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1,07 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	100 %	100 %	tercapai
2	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	100 %	100 %	tercapai
3	Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	100 %	100 %	tercapai
4	Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100 %	100 %	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	40.402.000	36.650.000
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	34.606.000	36.650.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	-	6.500.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.796.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	46.956.757	57.997.500
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.200.000	1.200.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	38.336.757	53.597.500
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000	3.200.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.620.000	-
10	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.273.604.677	889.923.176
01	Pemeliharaan Jalan Desa	12.150.000	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	3.600.000	4.800.000
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9.614.997	-
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	971.290.680	359.981.880
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	-	31.244.700
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	276.949.000	42.231.250
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	-	251.665.346
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		
21	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	75.789.500	51.000.000
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	55.789.500	25.000.000
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		6.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	28.000.000
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	28.000.000
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
04	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
03	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
04	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 14 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1.07%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Bidang Pendidikan	100 %	100 %
2.	Bidang Kesehatan	100 %	100 %
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	100 %
4.	Bidang Kawasan Pemukiman	100 %	100 %
5.	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100 %	100

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		7.600.000
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		7.600.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
10	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.705.000	9.088.744
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	11.705.000	9.088.744
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa		
06	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
07	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.215.000	31.905.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000	4.500.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.080.000	5.970.000
03	Pembinaan PKK	14.930.000	13.485.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
05	Pembinaan Karang Taruna	6.705.000	7.950.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 5 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1,2 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	tercapai
2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100 %	100 %	tercapai
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat	100 %	100 %	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000	7.650.000
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	6.000.000	7.650.000
03	Peningkatan kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	4.575.000
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	4.575.000
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian		
04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	9.295.000
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	3.210.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	-	6.085.000
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Desa	100 %	100 %	tercapai
2	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	100 %	100 %	Tercapai
3	Bidang Dukungan Penanaman Modal	100 %	100 %	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang penanggulangan bencana	-	79.975.745
5.2	Sub Bidang keadaan darurat		
5.3	Sub Bidang keadaan mendesak	-	88.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 0 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0 %.

3. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka

disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	tercapai
2	Bidang Keadaan Menndesak	100 %	100 %	tercapai
3				

Berdasarkan tabel di atas:

- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawahar dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Sanggrahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Belum terpenuhinya kesejahteraan perangkat dan staf terkait siltab
2. Minimnya anggaran khusus ADD yang di berikan dari pemerintah daerah

3. Pengaturan pengambilan bidang pemerintahan desa dari sub dana transfer yang di atur dari pemerintah sehingga penggunaan dana terkait pos bidang masing-masing

Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

1. Survei harga material yang sewaktu waktu berubah dari suplaier
2. Kondisi cuaca apabila pengerjaan fisik di bulan penghujan
3. Banyaknya kegiatan fisik yang belum semuanya di masukan ke APBDes 2021

Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Peningkatan Keamanan harus di berikan pelatihan
2. Kurang sadarnya masyarakat terkait keamanan dan ketertiban
3. Kurangnya dana di bidang kebudayaan dan ke agamaan terkait dengan aturan yang mengikat dari pemerintah daerah setempat

Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Belum maksimalnya BUMDes
2. Perlu di adakan nya pelatihan yang khusus untuk meningkatkan PAD dari Hasil BUMDes
3. Pelatihan untuk management khusu BUMDes

Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

1. Terjadinya wabah bencana yang tidak terduga
2. Pengalihan anggaran untuk penanggulangan bencana
3. Pengelihan anggaran untuk keadaan mendesak

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Sanggrahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun 2021
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
 - b. Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - c. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - d. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - e. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Kesehatan
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Bidang Kawasan Pemukiman

3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Bidang Kelembagaan Masyarakat

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - b. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c. Dukungan Penanaman Modal (BUMDES)
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b. Kegiatan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Bantuan Langsung Tunai Dampak Wabah COVID-19
 3. Penanggulangan Bencana Tak Terduga
 4. Penambahan Stunting di Desa Dengan EHDW
 5. Penambahan COVID Dengan EDMC
 6. Kegiatan SIPADES
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
(Form excel)

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2021**

DESA : SANGGRAHAN
KECAMATAN : GONDANG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelak- sanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerja- sama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga			
							(Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	pemdes	1	pemdes	2021	42.352.200	ADD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	pemdes	1	pemdes	2021	316.133.400	ADD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	pemdes	1	pemdes	2021	30.000.000	ADD, PAD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	pemdes	1	pemdes	2021	70.000.000	ADD, PAD, PBH	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	lembaga desa	1	lembaga desa	2021	25.000.000	ADD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			6	Penyediaan Operasional BPD	lembaga desa	1	lembaga desa	2021	15.000.000	ADD, PAD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	lembaga desa	1	lembaga desa	2021	30.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	pemdes	1	pemdes	2021	141.410.379	PAD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	pemdes	1	pemdes	2021	10.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	pemdes	1	pemdes	2021	40.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
3			Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	pemdes	1	masyarakat	2021	6.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN	
		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	pemdes	1	masyarakat	2021	18.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN	
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	pemdes	1	pemdes	2021	5.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN	

		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	21.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	pemdes	1	masyarakat	2021	5.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	pemdes	1	masyarakat	2021	3.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	pemdes	1	masyarakat	2021	3.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	pemdes	1	masyarakat	2021	5.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	pemdes	1	masyarakat	2021	26.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	pemdes	1	masyarakat	2021	35.000.000	DDS	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
		91	Forum Pembina Desa	lembaga desa	1	masyarakat	2021	6.500.000	ADD	√	-	-	PK PEMERINTAHAN
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Administrasi Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Penyuluhan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Bidang 1								-						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	1.	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	31,000,000	DDS,PAD	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	lembaga desa	1	masyarakat	2021	8,000,000	DDS,PBH	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	lembaga desa	1	masyarakat	2021	10,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	lembaga desa	1	masyarakat	2021	15,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	10,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			90	Kegiatan inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	lembaga desa	1	masyarakat	2021	3,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			2	Penyelenggaraan Posyandu	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	60,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	lembaga desa	1	masyarakat	2021	3,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN

		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	5,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	8,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	80,000,000	DDS,PBH	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	5,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	6,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	lembaga desa	1	masyarakat	2021	5,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	10,000,000	PAD	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	1,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	350,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	132,347,500	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	60,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	250,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN

		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah											
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**											
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Perbukitan											
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa											
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa											
		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	6,000,000	PBH	√	-	-	PK PEMBANGUNAN	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa											
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	21,000,000	DDS	√	-	-	PK PEMBANGUNAN	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*											
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa											
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa											
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik											
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata											
Jumlah Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum,	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	6,000,000	PBH	√	-	-	PK BIMAS/BERMAS

dan retribusi Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	7,600,000	DDS	√	-	-	PK BIMAS/BERMAS	
	3	Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat											
	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Stala Lokal Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	3,000,000	DDS	√	-	-	PK BIMAS/BERMAS	
	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Stala Lokal Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	10,000,000	DDS	√	-	-	PK BIMAS/BERMAS	
	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin											
	7	Pelatihan/Perubahan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat											
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa										
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten										
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Masyarakat desa	1	masyarakat	2021	9,500,000	DDS,PAD	√	-	-	PK BIMAS/BERMAS
4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa											
5		Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa											
3	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*											
	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten											

